



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
DAN
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
TENTANG
SINERGITAS SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL

Nomor : MOU/15/KU/II/2024

Nomor : 2.1/01/KS.06/II/2024

Pada hari ini, Senin tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (05-02-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. YUKKI NUGRAHAWAN HANAFI** : Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia berdasarkan Surat Penunjukan No. 2455/KU/IX/2023 tanggal 26 September 2023, yang berkedudukan di Menara Kadin Indonesia Lantai 29, Jl. H. R. Rasuna Said X-5, Kav 2-3, Jakarta 12950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Indonesia, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**; dan
- 2. SYAMSI HARI** : Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/M tahun 2023 tanggal 8 November 2023 tentang Pemberhentian dari dan

Pengangkatan dalam Keanggotaan BNSP, yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan wadah organisasi bisnis bagi seluruh pengusaha Indonesia baik di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta, serta mempunyai jaringan bisnis yang mencakup provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepakatan Bersama tentang Sinergitas Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam implementasi Sinergitas Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sebagai upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja baik nasional maupun internasional baik di dalam negeri maupun luar negeri.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Kolaborasi dalam pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional;
- (2) Melakukan harmonisasi dan sinergi pengakuan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional;
- (3) Pertukaran data dan/atau informasi pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional; dan
- (4) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi melalui sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 4
PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama ini, unit koordinasi bagi **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Narahubung : Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Alamat : Menara Kadin Indonesia Lantai 29, Jl. H.R. Rasuna
Said X-5, Kav 2-3, Jakarta 12950
Telepon : (021) 5274484
Email : sekretariat@kadin.id
Website : <https://kadin.id>

PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Sekretariat
Alamat : Jalan M.T. Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan 12780
Telepon : (021) 26966525
Email : admin@bnsp.go.id
Website : <https://bnsp.go.id>



- (2) Setiap perpindahan alamat oleh salah satu **PIHAK** wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak perubahan tersebut.
- (3) Segala risiko yang timbul akibat perubahan yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERBEDAAN

Apabila di kemudian hari timbul permasalahan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

ADDENDUM

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur tersendiri dalam suatu *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Nota Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) Penyampaian dan penggunaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dilakukan dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari salah satu **PIHAK**, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (4) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi kejadian Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang timbul di luar kekuasaan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan pesawat, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material dan/atau Keadaan Kahar lainnya maka pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan ditunda hingga berakhirnya Keadaan Kahar tersebut.
 - (2) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut wajib melaporkan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kejadian Keadaan Kahar tersebut agar diakui oleh **PIHAK** lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini.
 - (3) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari Keadaan Kahar tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
- 

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



YUKKI NUGRAHAWAN HANAFI

PIHAK KEDUA



SYAMSI HARI